



**P U T U S A N**  
**No. 2359 K/Pdt/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. WIRA NARA PUTRA KURNIA**, berkedudukan di Jalan Pejagalan I No.63 B, Jakarta Barat ;
2. **SYAMSUDIN**, selaku Direktur PT. Wira Nara Putra Kurnia maupun pribadi, bertempat tinggal di Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah XIV, Blok E.8 U/19, RT.003, RW.012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
3. **SUPADMO**, selaku Direktur Utama PT. Wira Nara Putra Kurnia maupun pribadi, bertempat tinggal di Lagoa IRS Gang II - C.2/30, RT.013 RW.001, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada **UUNG GUNAWAN, SH., MH., HANS YANUAR GUNAWAN, SH., RHEINALDO TAMBUNAN, SH., ELVIA TJAHJADI, SH.**, kesemuanya Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada No.174 Komplek Apartemen Mediterania Gajah Mada Ruko TUC.11, Jakarta ; Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat II, III dan IV/para Pembanding ;

**m e l a w a**

**n :**

**SOEHARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, RT.008, RW.004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**dan :**

1. **LYAS AMIN**, bertempat tinggal di Desa Banjarmasin, RT.01/RW.01 Penengahan, Lampung Selatan ;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



2. **PT. UNILELVER INDONESIA TBK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.15, Jakarta ;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut

Tergugat/para Turut Terbanding ;  
Mahkamah Agung tersebut ;  
Membaca surat- surat yang bersangkutan ;  
Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 sekitar pukul 20.30 Wib. Penggugat bersama isteri Penggugat sedang mengendarai mobil sedan Honda City No.B 8036 LP dari daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara menuju ke tempat kediaman Penggugat di Jalan Mangga, RT.008, RW.004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan melalui jalan Tol dari arah jalan Tol Tanjung Priok menuju Tol Cawang - Grogol ;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib. pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 tersebut di atas, Penggugat sudah berada di ruas Tol Cawang - Grogol, yaitu di sekitar Tol Jembatan Pancoran atau di Tol sekitar depan gedung Bidakara dari arah Cawang - Grogol. Semua jalur jalan Tol dari arah Cawang - Grogol dalam kondisi sedang macet total. Posisi Mobil Penggugat berada pada jalur paling kiri dan dalam keadaan berhenti ;

Bahwa dalam posisi kendaraan Penggugat berhenti akibat macet, tiba- tiba dari belakang sebuah truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II yang dikemudikan oleh Tergugat I sebagai karyawan pada Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, menabrak mobil Honda City B 8036 LP yang dikemudikan Penggugat dari belakang dengan sangat keras dan mengagetkan Penggugat dan isteri Penggugat ;

Bahwa akibat tabrakan tersebut, mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat mengalami kerusakan yang sangat parah. Bagian bagasi belakang mengalami kerusakan sangat parah yaitu terdorong / tergencet ke depan dan lampu-lampu belakang hancur total. Karena dorongan dari belakang begitu keras, maka mobil yang dikemudikan Penggugat menabrak mobil yang ada di depannya, sehingga mengakibatkan bagian depan juga rusak parah, seperti bumper dan lampu-lampu depan hancur, radiator pecah, kap penutup mesin mobil tertekuk, dan mesin mengalami kerusakan yang parah, sesuai

dengan terlihat dari foto-foto yang diambil ketika saat itu, (bukti P-11). Dengan demikian, melihat proses terjadinya peristiwa penabrakan ini menunjukkan bahwa mobil truk Fuso B 9659 CM yang dikemudikan Tergugat I dalam keadaan kecepatan tinggi ;

Bahwa ternyata mobil barang truk Fuso B 9659 CM sedang mengangkut barang-barang milik PT. Unilever Indonesia Tbk / Turut Tergugat dari Cikarang menuju Lampung, Sumatera. Hal ini sesuai dengan keterangan Tergugat I, baik keterangan-keterangan lisan di hadapan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun keterangan tertulis tertanggal 27 Oktober 2004 yang menerangkan bahwa, Tergugat I sedang mengangkut barang-barang milik Turut Tergugat atas perintah Tergugat II, (bukti P-2) ;

Bahwa beberapa jam setelah penabrakan tersebut mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat dan mobil truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II ditarik / diderek ke luar dari jalan Tol. Dan ketika itu Tergugat I berusaha untuk menghubungi Tergugat II melalui hand phone milik Penggugat, namun tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat II ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat II tidak memberikan tanggapan sedikitpun tentang peristiwa penabrakan tersebut di atas, maka Penggugat tetap melaporkan kejadian / peristiwa penabrakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat oleh mobil truk Fuso B 9659 CM tersebut di atas kepada Markas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jakarta Raya. Selanjutnya Polda Metro Jaya menahan truk Fuso B 9659 CM beserta seluruh muatannya, SIM Pengemudi dan STNK mobil truk Fuso B 9659 CM serta SIM dan STNK mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat, yang kemudian mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 Wib. ditarik / diderek ke bengkel resmi Honda Fatmawati yaitu PT. Istana Kebayoran Raya Motor yang beralamat di Jalan RS. Fatmawati No.21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2004, Penggugat mendapat kabar dan Tergugat I melalui telepon bahwa Tergugat II sedang menuju Polda Metro Jaya untuk mengurus perkara penabrakan antara mobil milik Penggugat dengan mobil truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II. Namun yang datang adalah Saudara Suroyo dan Saudara Erwin yang mengaku sebagai utusan yang mewakili Tergugat II dan atas perintah Tergugat III selaku salah satu Direktur pada

Tergugat II. Khusus mengenai Saudara Erwin, selain mengaku dirinya sebagai utusan yang mewakili Tergugat II dan atas perintah Tergugat III juga mengakui masih berdinis aktif sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Markas Polisi Militer Guntur, Jakarta. Sekitar pukul 12.30 Wib. kedua orang yang mewakili Tergugat II atas perintah Tergugat III tersebut bertemu dengan Penggugat di bengkel resmi Honda yaitu PT. Istana Kebayoran Raya Motor yang beralamat di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, untuk melihat dari dekat kondisi fisik mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat melaporkan keadaan mobil sedan Honda City B 8036 LP kepada Tergugat II. Kedua orang utusan Tergugat II atas perintah Tergugat III tersebut berjanji akan mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak bengkel resmi Honda PT. Istana Kebayoran Raya Motor dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar ganti kerugian perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat ;

Bahwa, sekitar pukul 15.00 Wib. pihak bengkel resmi Honda PT. Istana Kebayoran Raya Motor mengambil photo mobil milik Penggugat yang rusak parah tersebut dan hasilnya di-print 3 (tiga) lembar. Satu lembar diberikan kepada Saudara Suroyo dan Saudara Erwin untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat II, (bukti P-1) ;

Bahwa hari Rabu tanggal 14 Juli 2004, Penggugat menanyakan kepada pihak bengkel resmi Honda PT. Istana Kebayoran Raya Motor, yaitu apakah pihak Tergugat II telah menelepon atau menanyakan perkiraan biaya perbaikan mobil Penggugat ? Dan keterangan pihak bengkel, diketahui bahwa ternyata Tergugat II sama sekali tidak ada upaya untuk menanyakan kepada pihak bengkel mengenai perkiraan biaya perbaikan mobil Penggugat. Atas dasar itu, maka Penggugat menelpon Tergugat II melalui Saudara Suroyo untuk menanyakan kesungguhan Tergugat II agar perkara penabrakan mobil Penggugat dapat diselesaikan secara damai, dengan ketentuan Tergugat II tetap berkewajiban untuk mengganti seluruh biaya perbaikan kerusakan mobil milik Penggugat. Tergugat II melalui Saudara Suroyo telah menanyakan kesanggupannya untuk mengganti seluruh biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat ;

Bahwa sambil menunggu penyelesaian secara damai masalah penabrakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004, maka Penggugat tetap menindaklanjuti laporan perkara penabrakan tersebut dengan memberikan keterangan sebagai saksi di

Polda Metro Jakarta Raya pada hari Kamis tanggal 15 Juli  
Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004. Sedangkan

Tergugat I yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan Tergugat II yaitu sopir truk Fuso B 9659 CM telah memberikan keterangan sebagai Tersangka di Polda Metro Jakarta Raya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2004 ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2004, Penggugat kembali berusaha menghubungi Tergugat II melalui Saudara Suroyo untuk menanyakan kesanggupan penggantian biaya perbaikan mobil Penggugat. Akan tetapi ternyata Tergugat II atas perintah Tergugat III mulai mengelak dari tanggungjawabnya dan mengatakan bahwa mobil truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II tersebut adalah milik orang lain yaitu milik Tergugat IV. Pernyataan Tergugat II tersebut juga dinyatakan secara tertulis melalui facimile tertanggal 09 September 2004 yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat yaitu Law Office Danggur & Partners. Dengan demikian, Tergugat II merasa dirinya tidak bersalah sehingga tidak perlu bertanggung jawab atas peristiwa tabrakan mobil Honda City B 8036 LP milik Penggugat, (bukti P-3) ;

Bahwa selanjutnya perkara pidana Tergugat I yang telah diperiksa di Polda Metro Jakarta Raya tersebut di atas kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No.08/Put.Pid/2004/ PN.Jak.Sel, dan perkaranya telah diputus pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2004, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa, Liyas Amin bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas di Jembatan Pancoran, mobil sedan Nomor B 8036 LP, dalam keadaan berhenti tiba-tiba ditabrak kendaraan truk Fuso Nomor B 9659 CM, yang dikemudikan oleh Liyas Amin (mengendarai kendaraan tidak hati-hati) sehingga perbuatan melanggar Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 ;
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Hal. 6 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) minggu (bukti P-4) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat juga menggugat Tergugat III secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Direktur Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tergugat III sebagai salah satu pihak tersendiri dalam perkara ini karena memiliki peran yang sangat besar dalam menggagalkan perundingan penyelesaian secara damai dan cepat

antara Tergugat II dengan Penggugat. Dalam kedudukannya sebagai salah

satu Direktur pada PT. Wira Nara Putra Kurnia / Tergugat II, Tergugat III telah menyuruh Saudara Suroyo dan Saudara Erwin untuk mengadakan pertemuan dan pembicaraan penyelesaian ganti rugi biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP dengan pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Namun, pada kesempatan lain Tergugat III telah berupaya keras menghilangkan dan mengalihkan tanggung jawab hukum Tergugat II kepada pribadi Tergugat IV ;

Bahwa ternyata Tergugat III telah beritikad buruk dengan cara melempar tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian truk Fuso B 9659 CM yang seolah-olah bukan berada di bawah pengawasan Tergugat II, melainkan berada di bawah pengelolaan, pengoperasian, dan pengawasan pribadi Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas. Tergugat III telah menciptakan kondisi seolah-olah Tergugat IV adalah pihak yang berada di luar struktur badan pengurus PT. Wira Nara Putra Kurnia / Tergugat II. Padahal fakta hukum menunjukkan justru Tergugat IV berada dalam struktur badan pengurus perseroan PT. Wira Nara Putra Kurnia / Tergugat II. Bahkan Tergugat IV memiliki jabatan yang lebih tinggi dan Tergugat III yaitu sebagai Direktur Utama yang mengelola PT. Wira Nara Putra Kurnia / Tergugat II (bukti P-5) ;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagai pengusaha angkutan, Tergugat II diwajibkan oleh hukum untuk membayar semua bentuk kerugian yang dialami oleh penumpang, pemilik barang maupun pihak ketiga dalam hal ini kerugian yang diderita Penggugat berupa biaya perbaikan sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat yang ditabrak oleh truk Fuso B 9659 CM tersebut di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas dasar itikad buruk tersebut, maka Tergugat III harus bertanggung jawab secara pribadi bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk mengganti setiap bentuk kerugian yang dialami Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat III dengan melempar tanggung jawab hukum kepada pribadi Tergugat IV juga diakui Tergugat IV sendiri di hadapan Penggugat, seolah-olah dirinya tidak memiliki hubungan kerja yang langsung dan tidak memiliki jabatan sebagai Direktur Utama pada PT. Wira Nara Putra Kurnia / Tergugat II. Keterangan Tergugat II (bukti P-3), Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut di atas yang telah menempatkan Tergugat IV seolah-olah berada di luar struktur badan pengurus dan tidak memiliki hubungan hukum

yang langsung dengan Tergugat II adalah tidak benar. Kenyataan hukum yang sebenarnya menunjukkan bahwa ternyata Tergugat IV adalah Direktur Utama pada Tergugat II (bukti P-5), dan juga sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Tergugat II tanggal 29 Maret 2005 yang ditandatangani Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai Direktur pada Tergugat II (bukti P-6) ;

Bahwa pengangkutan barang-barang milik Turut Tergugat oleh Tergugat II dari Cikarang menuju Lampung, Sumatera dengan menggunakan mobil truk Fuso B 9659 CM yang dikemudikan Tergugat I adalah sedang menjalankan pekerjaan Tergugat II yang berada di bawah perintah Tergugat III dan Hal. 8 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai Direktur dan Direktur Utama pada Tergugat II dan juga sebagai majikan/atasan Tergugat I. Sebagai perusahaan publik adalah wajar kalau pengangkutan barang tersebut dilakukan oleh suatu hubungan hukum pengangkutan barang antar badan hukum, yaitu antara Turut Tergugat dengan Tergugat II ;

Bahwa Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini adalah didasarkan pada kesalahan dan atau / kelalaiannya yang tidak dengan cermat memilih rekanan perusahaan (Tergugat II) dalam pengangkutan barang-barang milik Turut Tergugat dengan menggunakan truk Fuso B 9659 CM. Perusahaan rekanan Turut Tergugat tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Angkutan Umum yang harus melengkapi kendaraan angkutannya dengan asuransi yang diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Tergugat II yang menjadi perusahaan rekanan Turut Tergugat juga telah beritikad buruk dengan melepaskan tanggung jawab hukum kepada pribadi Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas. Tindakan pengalihan tanggung jawab hukum yang dilakukan Tergugat II serta tidak melengkapi kendaraan angkutannya dengan asuransi, telah menyebabkan penyelesaian masalah ganti rugi materiil berupa biaya perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat yang ditabrak oleh truk Fuso B 9659 CM menjadi tidak pasti dan terkatung-katung. Atas dasar itu, maka Turut Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II yang tidak mengganti kerugian perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat. Tanggung jawab hukum Turut Tergugat adalah dinyatakan bersalah karena telah lalai menggunakan jasa angkutan Tergugat II yang tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang dialami pihak ketiga (Penggugat) ;

Bahwa pernyataan Tergugat II dan Tergugat III yang menyebutkan

truk

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuso B 9659 CM adalah milik Tergugat IV tidak lain merupakan bentuk tindakan untuk melindungi nama baik Tergugat II di hadapan Turut Tergugat dan bertujuan untuk menghindari diri dari kewajiban membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat ;

Bahwa tanggung jawab hukum Tergugat II atas peristiwa penabrakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat tidak semata-mata didasarkan pada aspek kepemilikan atas truk Fuso B 9659 CM. Pada saat terjadi peristiwa penabrakan, truk Fuso B 9659 CM tersebut sedang menjalankan pekerjaan Tergugat II, yaitu sedang mengangkut barang-barang milik Turut Tergugat dari Cikarang menuju Lampung, Sumatera. Tanggung jawab hukum Tergugat II yang paling utama adalah berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian truk Fuso B 9659 CM adalah nyata-nyata secara hukum berada di bawah pengawasan Tergugat II. Dengan demikian, tanggung jawab hukum Tergugat II atas kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah disebabkan oleh barang-barang dalam hal ini truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya nyata-nyata berada di bawah pengawasan Tergugat II dan juga disebabkan oleh "orang-orang" dalam hal ini Tergugat I yang nyata-nyata sebagai pekerja / karyawan pada Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat memandang perlu untuk mengikut sertakan Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi tidak hanya sekedar mewakili Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keikutsertaan Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi dalam perkara ini adalah sebagai akibat ketidakjujuran Tergugat III dan Tergugat IV. Tergugat III melempar tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian truk Fuso B 9659 CM di bawah pengawasan Tergugat IV dan telah menempatkan Tergugat IV sebagai pihak yang berada di luar struktur badan pengurus Tergugat II. Sebaliknya Tergugat IV juga secara sistematis melindungi Tergugat II dan melindungi pribadi Tergugat III yang telah mengaku dirinya

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di dalam struktur badan pengurus Tergugat II, sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh bentuk kerugian yang dialami Penggugat ;

Bahwa Tergugat I telah terbukti bersalah sebagaimana telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 27 Oktober 2004 dalam

perkara No.08/Put.Pid/2004/PN.Jak.Sel. (bukti P-4) yaitu melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 yang berbunyi "barang siapa yang melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jo Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan yang berbunyi "Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu keadaan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya" ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Tergugat I tersebut di atas merupakan bukti hukum yang tidak terbantahkan, karena atas kesalahan dan kelalaian Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerusakan parah pada mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat I tersebut menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki kerusakan mobil milik Penggugat. Karena itu, Tergugat I sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, dengan demikian tindakan Tergugat I yang tidak membayar ganti kerugian perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat yang diwajibkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 adalah nyata-nyata telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa Tergugat II adalah Pengusaha Angkutan Umum menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992, dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 beserta penjelasannya, jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 berbunyi :

Ayat (1). Pengusaha angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian

yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan ;

b. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.14 Tahun 1992, berbunyi :

“Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran” ;

c. Penjelasan resmi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.14 Tahun 1992, berbunyi sebagai berikut :

“Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka waktu tertentu. Kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk dalam pengertian kendaraan umum. Mobil belajar untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu dipergunakan untuk belajar” ;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 berbunyi :  
Ayat (1) : Kegiatan usaha angkutan orang dan / atau Angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :

- Badan Usaha Milik Swasta Nasional ;
- Perorangan Warga Negara Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II adalah termasuk dalam kategori sebagai kendaraan angkutan umum sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat II untuk mengasuransikan truk Fuso B 9659 CM sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan itu” ;

Bahwa tindakan mengasuransikan jenis kendaraan umum angkutan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tersebut di atas adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Penggugat dan juga untuk kepentingan kendaraan itu sendiri ;

Bahwa kemudian setelah dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di

atas dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992, ternyata truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II tidak diasuransi. Itu berarti, Tergugat II telah melanggar ketentuan pidana Pasal 64 Undang-Undang No.14 Tahun 1992, yang berbunyi “Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa fakta hukum menunjukkan ternyata truk Fuso B 9659 CM yang pengelolaan dan pengoperasiannya berada di bawah pengawasan Tergugat II, sama sekali tidak diasuransi sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Karena itu, Tergugat II tidak dapat melindungi kepentingan hukum Penggugat berupa ganti rugi kerugian materiil yaitu biaya-biaya perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP. Selain tidak mengasuransikan truk Fuso B 9659 CM, Tergugat II juga telah melakukan kesalahan, kelalaian dan / atau kecerobohan yang tidak mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992 ;

Bahwa tanggung jawab ganti kerugian perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat adalah tidak hanya terbatas pada faktor kesalahan tetapi mencakup kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah terbukti bersalah tidak membayar ganti rugi biaya perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat yang ditabrak oleh truk Fuso B 9659 CM yang diwajibkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata-nyata telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang

lain,

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,” ;

Bahwa Tergugat II juga telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas adalah tidak mengasuransikan truk Fuso B 9659 CM yang diwajibkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Apabila Tergugat II mengasuransikan truk Fuso B 9659 CM, maka segala kerugian materiil Penggugat berupa biaya perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP dipastikan sudah selesai dibayar oleh Tergugat II ;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan ganti rugi perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat secara utuh oleh Tergugat I sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya peristiwa penabrakan serta Tergugat II dalam kedudukannya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan truk Fuso B 9659 CM dan juga dalam kedudukannya sebagai majikan / atasan Tergugat I. Namun, upaya Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saling bersekongkol dengan cara melempar tanggung jawab seolah-olah peristiwa penabrakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat tersebut dilakukan oleh truk Fuso B 9659 CM milik pribadi Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas. Tindakan persekongkolan antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas merupakan dasar pertimbangan hukum bagi Penggugat untuk menggugat secara pribadi kepada Tergugat III dan Tergugat IV. Penggugat berpendapat bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV telah menghalang-halangi Penggugat untuk menyelesaikan masalah ganti rugi perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat secara cepat dan utuh oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa tanggung jawab materiil yang diwajibkan oleh Undang-Undang tidak saja tertuju kepada Tergugat I, tetapi Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



juga Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai majikan Tergugat I, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” ;

“Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili

urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk urusan orang-orang ini dipakainya” ;

Dengan demikian, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bersama-sama Tergugat I harus bertanggung jawab atas semua bentuk kerugian materiil yang dialami pihak ketiga dalam hal ini Penggugat berupa biaya perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat yang ditabrak oleh truk Fuso B 9659 CM sebagai akibat perbuatan, kesalahan dan / atau kelalaian Tergugat I ;

Bahwa akibat kelalaian dan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian-kerugian materiil meliputi biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat, pengeluaran-pengeluaran berupa biaya sewa mobil yang dipergunakan untuk operasional pekerjaan Penggugat sehari-hari, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Sedangkan kerugian immateriil akan dirinci dalam bagian tersendiri di bawah ini ;

Bahwa perincian kerugian materiil Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas adalah biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP di bengkel resmi Honda PT. Istana Kebayoran Raya Motor dan sudah

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.75.362.925,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Rincian biaya-biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut (bukti P-7) :

a. Keterangan Kerja / Biaya Jasa Kerja :

G/C Bemper depan	Rp.
350.000,-	
G/C Bulhaed depan	Rp.
350.000,-	
P/C Fender depan L	Rp.
450.000,-	
P/C Fender depan R	Rp.
450.000,-	
G/C Kap Mesin	Rp.
500.000,-	
K/C Kabin atas	Rp.
650.000,-	
G/C Fender belakang L	Rp.
500.000,-	
G/C Fender belakang R	Rp.
500.000,-	
G Kaca belakang	Rp.
400.000,-	
G/C Bemper belakang	Rp.
350.000,-	
G/C Bulhaed belakang	Rp.
350.000,-	
K/C lantai bagasi	Rp.
350.000,-	

G/C tutup bagasi	Rp.
500.000,-	
Over Houl mesin	Rp.
2.500.000,-	
Pols satu body	Rp.
500.000,-	
G/C tatakan plat nomor belakang	Rp.
100.000,-	
G/C greil depan	Rp.
200.000,-	

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarik chasis belakang	Rp. 1.250.000,-
G/C Pintu belakang L	Rp. 450.000,-
G/C Pintu belakang R	Rp. 450.000,-
Naik + Turun mesin	Rp. 1.500.000,-
G Kaca depan	Rp. 500.000,-
Kopel L/R	Rp. 500.000,-
Jumlah Total	Rp.13.650.000,-
	= (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Spare Parts yang digunakan :

No	Part Description	Jm l	Unit Price Rp	Total Rp
1	Panel Set R RR	1.0	2.775.000,-	2.775.000,-
2	Panel Set L RR Out	1.0	2.775.000,-	2.775.000,-
3	Gasket Kit Cyln	1.0	801.000,-	801.000,-
4	Block assy cylinder	1.0	11.772.000,-	11.772.000,-
5	Packing cil pan	1.0	107.000,-	107.000,-
6	Piston a aset	4.0	393.000,-	1.572.000,-
7	Ring set piston	4.0	240.000,-	960.000,-
8	Radiator only A/T city (2)	1.0	980.000,-	980.000,-
9	Shroud Comp (2)	1.0	37.000,-	37.000,-
10	Fan cooling radiator (2)	1.0	125.000,-	125.000,-
11	Motor cooling pan (2)	1.0	360.000,-	360.000,-
12	Hose water upper	1.0	74.000,-	74.000,-

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		0	,-	.000,-
13	Hose water lower	1.	27.000	27
.	(2)	0	,-	.000,-
14	Clip water hose	4.	15.000	15
.		0	,-	.000,-
15	Headlight unit R	1.	850.000,	850.
.		0	-	000,-
16	Unit head light L	1.	850.000,	850.
.		0	-	000,-
17	Bulb wedge base	2.	51.000	51
.		0	,-	.000,-

18	Socket comp	2.	17.000	17
.		0	,-	.000,-
19	Bulb wedge	2.	17.000	17
.		0	,-	.000,-
20	Lamp unit R	1.	340.000,	340.
.		0	-	000,-
21	Lamp unit L	1.	340.000,	340.
.		0	-	000,-
22	Light assy licence	1.	49.000	49
.		0	,-	.000,-
23	Bulb 12V 21/5W	2.	14.000	14
.		0	,-	.000,-
24	Motor GFAN (3)	1.	550.000,	550.
.		0	-	000,-
25	Drive shaft R	2.	2.286.000,-	4.572.0
.		0		00,-
26	Shroud comp, cond fan	1.	398.750,	398.
.		0	-	750,-
27	Hod comp	1.	1.700.000,-	1.700.0
.		0		00,-
28	Hinge comp 1 hood	1.	60.000	60
.		0	,-	.000,-
29	Bulhead comp FR/	1.	1.050.000,-	1.050.0
.		0		00,-
30	Ld comp F/Filter	1.	100.000,	100.
.		0	-	000,-
31	Panel comp reae	1.	1.299.000,-	1.299.0
.		0		00,-
32	67510- SX8-YooZZ	1.	2.307.000,-	2.307.0
.		0		00,-
33	Panel comp L RR DR	1.	2.482.000,-	2.482.0
.		0		00,-
34	LID comp, trunk	1.	1.545.000,-	1.545.0

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		0		00,-
35	Hinge comp R trunk	1.	173.000,	173.
.		0	-	000,-
36	Hinge comp L trunk	1.	173.000,	173.
.		0	-	000,-
37	Face, FR bumper	1.	1.246.000,-	1.246.0
.		0		00,-
38	Baxe Fr, Grille 99	1.	113.000,	113.
.		0	-	000,-
39	MLDG, FR, Grille 99	1.	178.000,	178.
.		0	-	000,-
40	Face, RR, Bumper	1.	1.438.000,-	1.438.0
.		0		00,-
41	Spacer RR BPR Side	2.	13.000	13
.		0	,-	.000,-
42	Glass FR WSHLD	1.	675.000,	675.
.		0	-	000,-
43	MILDG FR WSHLD 1.0	1.	82.000	82
.		0	,-	.000,-
44	Molding RR INDSHIELD	1.	80.000	80
.		0	,-	.000,-
45	Glass R WSHLD	1.	427.000,	427.
.		0	-	000,-
46	Lock Assy Hood	1.	130.000,	130.
.		0	-	000,-
47	Wire Assy Hood	1.	39.000	39
.		0	,-	.000,-
48	Cap Whell Center	1.	45.000	45
.		0	,-	.000,-
49	Lock assy trunk	1.	65.000	65
.		0	,-	.000,-
50	Cylinder trunk	1.	169.000,	169.
.		0	-	000,-
51	Garn assy RR T 99	1.	468.000,	468.
.		0	-	000,-
52	Outlet Assy RR Air	1.	104.000,	104.
.		0	-	000,-
53	Emblem FR center 96	1.	62.000	62
.		0	,-	.000,-
54	Emblem RR, City	1.	35.00	35.
.		0	0,-	000,-
55	Emblem RR VTEC	1.	61.00	61.
.		0	0,-	000,-
56	Nozzie washer	1.	50.00	50.

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



.		0	0,-	000,-
57	Nozzie washer	1.	50.00	50.
.		0	0,-	000,-
58	LID comp, Spare Tire	1.	55.00	55.
.		0	0,-	000,-
59	Lid comp, spare tire	1.	52.00	52.
.		0	0,-	000,-
60	Garnish trunk L side	1.	56.00	56.
.		0	0,-	000,-
61	Clip a bumper	20	8.0	160.0
.		.0	00,-	00,-
62	Air radiator top 1	1.	60.00	60.
.		0	0,-	000,-
63	Freon R 134	1.	200.000	200.0
.		0	,-	00,-
64	Bohlam 12V60/55W	2.	40.00	80.
.		0	0,-	000,-
65	Lem kaca/body (pertube)	6.	87.00	522.0
.		0	0,-	00,-
66	Selang air wiper	2.	11.00	11.
.		0	0,-	000,-
67	Tape Kenwood + CD	1.	5.000.000,	5.000.00
.		0	-	0,-
68	Oil mobil 1 5w-50	4.	130.000	520.0
.		0	,-	00,-
69	Condensor comp city	1.	1.130.000,	1.130.00
.		0	-	0,-
	Jumlah Total			54.861.750
				,-

(lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- c. Total biaya yang dikeluarkan untuk keperluan biaya jasa kerja dan pembelian spare parts tersebut di atas adalah sebesar Rp. 68.511.750,- (enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Biaya ini harus ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh perseratus) dan biaya jasa kerja dan pembelian spare part, atau sama dengan 10% x Rp. 68.511.750,- = Rp. 6.851.175,- (enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dengan demikian total biaya yang telah dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam rangka memperbaiki mobil sedan Honda City B 8036 LP dan juga telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 75.362.925,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Penggugat juga telah mengeluarkan biaya sewa mobil sedan Toyota Corolla Altis G silver metalik keluaran tahun 2003 dengan Nomor Polisi B 8122 QD pada Fit Dokar Putra Mandiri sejak tanggal 20 Juli 2004 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2005. Dengan demikian Penggugat telah menyewa mobil selama 15 (lima belas) bulan dengan biaya sewa Rp.11.000.000,-

(sebelas juta rupiah) per bulan, atau sama dengan Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Pembayaran sewa mobil sedan Toyota Corolla Altis tersebut dilakukan dalam 5 (lima) kali pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Invoice (tagihan) yang dikeluarkan PT. Dokar Putra Kurnia Mandiri (bukti P-8) sebagai berikut :

- a. Invoice No.0103/VII/2004, Official Receipt No.0103/VII/2004 tertanggal 20 Juli 2004 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu dan tanggal 20 Juli 2004 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2004, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- b. Invoice No.0143/X/2004, Official Receipt No.0143/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu dan tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2005, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- c. Invoice No.0045/I/2005, Official Receipt No.0045/I/2005 tertanggal 20 Januari 2005 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu dan tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 April 2005, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Invoice No.0245/IV/2005, Official Receipt No.0245/IV/2005 tertanggal 20 April 2005 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu dan tanggal 20 April 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

e. Invoice No. 0141/VII/2005, Official Receipt No.0141/VII/2005 tertanggal 20 Juli 2005 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu dan tanggal 20 Juli 2005 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2005, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan demikian, total kerugian materiil adalah sebesar Rp.300.362.925,- (tiga ratus juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa selain mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, yakni berupa hilangnya hak Penggugat menikmati manfaat mobil sedan Honda City B 8036 LP, nilai harga jual mobil milik Penggugat tersebut semakin murah di pasaran, kehilangan waktu, pikiran, yang sangat mengganggu pekerjaan Penggugat sehari-hari. Penggugat juga merasa harkat dan martabat diri Penggugat dilecehkan secara semena-mena oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang telah dengan sengaja tidak mau membayar

ganti kerugian biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat. Para Tergugat sama sekali tidak menunjukkan niat baik sedikitpun untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan secepatnya. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun demi kepastian hukum, maka Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil secara tunai dan seketika pada saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap yang sampai saat ini dikalkulasikan sebesar Rp.1.000.000.000,-  
Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset-aset milik para Tergugat yaitu : seluruh peralatan / perabotan kantor, kendaraan baik beroda dua maupun beroda empat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada milik Tergugat II yang terletak di atas tanah beserta bangunannya yang terletak di alamat Jalan Pejagalan 1, No.63 B, Jakarta Barat, sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Tergugat III, yang terletak di Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah XIV, Blok E 8 U / 19, RT 003, RW 012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Tergugat IV, yang terletak di Lagoa TRS Gang II, C. 2 / 30 RT 013, RW 001, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Seluruh peralatan / perabotan kantor, kendaraan baik beroda dua maupun beroda empat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada milik Tergugat II yang terletak di atas tanah beserta bangunannya yang terletak di alamat Jalan Pejagalan 1, No.63 B, Jakarta Barat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Tergugat III, yang terletak di Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah XIV, Blok E 8 U / 19, RT 003, RW 012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Tergugat IV, yang  
Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Lagoa TRS Gang II, C. 2 / 30 RT 013, RW 001,  
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
4. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi-halangi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP yang ditabrak oleh truk Fuso B 9659 CM yang dikemudikan Tergugat I/ karyawan pada Tergugat II kepada Penggugat dengan cara Tergugat III dan Tergugat IV bersekongkol melempar tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian truk Fuso B 9659 CM sebagai milik pribadi Tergugat IV ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bertanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.362.925,- (tiga ratus juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut :
  - 5.1. Biaya-biaya perbaikan mobil sedan Honda City B 8036 LP sebesar Rp. 75.362.925,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;
  - 5.2. Biaya sewa mobil selama 15 (lima belas) bulan sejak tanggal 20 Juli 2004 sampai dengan tanggal 19 Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan ;

5.3. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), secara tunai dan seketika pada saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung-renteng mengganti kerugian immateriil yang sampai saat ini dikalkulasikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan Tergugat II bersalah tidak mengasuransikan truk Fuso B 9659

CM sehingga Tergugat II tidak dapat membayar ganti rugi perbaikan kerusakan mobil sedan Honda City B 8036 LP milik Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara tanggung-renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan atau kelalaian menjalankan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding maupun kasasi para Tergugat ;

10. Menyatakan Turut Tergugat / PT. Uniliver Indonesia Tbk. telah lalai dan / atau bersalah di dalam menggunakan Jasa Angkutan PT. Wira Nara Putra Kurnia, yang telah merugikan pihak ketiga (Penggugat) ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung-renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Tentang legitima persona in standi judicio :

a. Bahwa Tergugat III secara pribadi (in persona) tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, bahkan kenalpun tidak. Dengan tidak adanya hubungan hukum maka tidak mungkin adanya benturan / perselisihan hukum antara Tergugat III secara pribadi dengan Penggugat, padahal :

“Syarat mutlak menuntut seseorang adalah adanya perselisihan hukum diantara kedua pihak” (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1858 No.4K/SIP/1950) ;

b. Bahwa apabila penarikan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dikaitkan dengan jabatan Tergugat IV selaku Direktur Utama dan Tergugat III selaku Direktur PT. Wira Nara Putra Kurnia sebagai Badan Hukum, maka jelas Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo melainkan hanya organ dan sub organ dari pada Tergugat II, demikian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis

Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan bagian dan fundamentum petendi Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



gugatan reconvensi a quo baik secara explicit maupun implicit ;

Bahwa seperti apa yang disebutkan di atas pada Eksepsi bagian Konvensi, Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi secara in persona tidak mempunyai kaitan apapun juga dengan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi, bahkan kenalpun tidak. Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi secara in persona tidak dapat digugat karena bukan merupakan subyek hukum dalam perkara a quo ;

Bahwa meskipun pengajuan gugatan adalah merupakan upaya hukum yang sah akan tetapi apabila ditujukan kepada seseorang yang jelas tidak ada hubungan hukum yang menyebabkan adanya perselisihan hukum dengannya, jelas suatu pengajuan gugatan yang asal- asalan belaka yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi secara in persona ;

Bahwa Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam setiap surat tegurannya kepada Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi selalu mengkaitkannya dengan Turut Tergugat, hal mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi, di mana karier, reputasi dan kredibilitas Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi secara in persona menjadi terganggu ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi, Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat III dalam Konvensi telah menderita kerugian immateriil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan reconvensi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam



Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi/ obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus ;

ATAU :

Memberikan putusan yang seadil- adilnya (aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.496/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 21 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;
- Menyatakan Turut Tergugat bukanlah pihak yang dapat dipertanggung- jawabkan dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 240.362.925,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

#### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi seluruh- nya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat II, III dan IV/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.455/PDT/ 2008/ PT.DKI. tanggal 8 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, III dan IV ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.496/Pdt.G/2005/ PN.JKT.BAR tanggal 21 Februari 2007 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

#### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

#### DALAM EKSEPSI :

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;
- Menyatakan Turut Tergugat bukanlah pihak yang dapat dipertanggung- jawabkan dalam perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat II untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 108.362.925,- (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat II, III dan IV/para Pembanding pada tanggal 20 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat II, III dan IV/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.496/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi Hal. 31 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 26 Mei 2009 dan tanggal 3 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat II, III, IV/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 8 Juni 2009 dan tanggal 16 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat II, III dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mengkonstatir bahwa hanya Pemohon Kasasi/Tergugat II yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Turut Termohon Kasasi/

Tergugat I, karena dalam pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan kepada bukti yang ada, sebab :

- Bahwa telah terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat II hanya merupakan perusahaan ekspedisi muatan angkutan darat, yang dalam usahanya menampung order-order dari perusahaan-perusahaan yang memper-cayakan pengangkutannya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikirim dengan angkutan milik perusahaan-perusahaan pengangkutan yang mengadakan hubungan kerjasama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat II, dengan membayar sewa angkut ;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi/Tergugat II telah bekerjasama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat IV in persona, di mana dapat dibuktikan bahwa truk Fuso Nomor Polisi B 9659 CM adalah milik Pemohon Kasasi/Tergugat IV in persona ;
- Bahwa telah terbukti pula, adanya kenyataan seperti diakui Pemohon Kasasi/Tergugat IV in persona, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat IV in persona tersebut telah menawar untuk perbaikan kerusakan mobil Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun ditolak oleh Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa uraian para Pemohon Kasasi/para Tergugat II, III dan IV tersebut di atas bukan merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan atau penilaian terhadap pembuktian yang tidak tunduk terhadap pemeriksaan kasasi, akan tetapi untuk menjelaskan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”, dalam hal ini penerapan ketentuan ex- Pasal 1367 KUHPerdara, karena Pemohon Kasasi/Tergugat II dan atau selain dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV in persona an sich, tidak dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, karena Pemohon Kasasi/Tergugat II dan atau Tergugat lainnya selain Pemohon Kasasi/ Tergugat IV in persona tidak mempunyai hubungan majikan dan pekerja dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I tersebut, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.14/1985 jo Undang-Undang No.05/2004 Mahkamah Agung harus mengadili sendiri, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung selain bertindak selaku judex juris juga

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



bertindak selaku *judex facti* :

- a. Bahwa telah terbukti Turut Termohon Kasasi/Tergugat I adalah karyawan dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV secara *in persona*, maka pihak yang harus ikut bertanggung jawab mengganti rugi kepada Termohon Kasasi/Penggugat adalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV *in persona* ;
- b. Bahwa bukti P-7 tidak dapat dijadikan untuk menentukan besarnya kerugian yang diderita Termohon Kasasi/Penggugat, karena perbaikan tersebut tidak pernah disetujui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV *in persona*, sehingga adagium hukum “*tiada perikatan tiada kewajiban*” kiranya layak diberlakukan disini ;
- c. Bahwa demikian pula dengan tuntutan pemakaian sewa mobil pengganti sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tidak dapat diterapkan pada *casu quo*, sebab hal tersebut tidak merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, atau dengan perkataan lain bukan merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum/melanggar hukum melainkan merupakan akibat hukum lanjutan dari suatu akibat hukum ;
- d. Bahwa namun demikian, sebagai *persona* yang mempunyai rasa tanggung jawab, Pemohon Kasasi/Tergugat IV ingin menunjukkan tanggung jawab yuridisnya, dengan menawarkan kompensasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hal mana dapat diputuskan *judex facti* sesuai azas “*judge made law*” karena harga mobil Termohon Kasasi/Penggugat pada saat kejadian tersebut hampir sama harganya dengan harga mobil merek tersebut di pasaran (*vide* bukti tambahan produk T-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, yaitu sudah tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan benar ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus diperbaiki sepanjang mengenai uang ganti rugi tersebut sesuai dengan angka 4 putusan

Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah karyawan dari Tergugat II, Tergugat I di bawah perintah langsung Tergugat II dan selaku ekspedisi, maka Tergugat I mendapat perintah dari Tergugat II untuk membawa / mengangkut barang-barang milik Turut Tergugat dan berdasarkan Pasal 367 KUHPerdara yang bertanggung-jawab atas kerusakan mobil Termohon Kasasi/Penggugat adalah majikan dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, yaitu PT. Wira Nara Putra Kurnia, sedangkan para Pemohon Kasasi/Tergugat III dan Tergugat IV hanyalah organ dari Pemohon Kasasi/Tergugat II maka ikut bertanggung-jawab menanggung secara tanggung renteng biaya kerusakan ;

- Bahwa namun demikian tentang kerugian yang diderita Termohon Kasasi/Penggugat selain dari pada perbaikan atas kerusakan mobil yang dideritanya juga penggantian atas sewa mobil yang dipakainya selama 3 (tiga) bulan yang dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) perlu diperbaiki berdasarkan alasan bahwa bukti-bukti Termohon Kasasi/ Penggugat bertanda P.8 berupa pembayaran sewa mobil selama 15 (lima belas) bulan yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat oleh karena mobil Termohon Kasasi/Penggugat mengalami kerusakan berat akibat ditabrak Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, hal tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan sehingga kerugian yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III  
Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp.240.362.925,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **PT. Wira Nara Putra Kurnia dan kawan-kawan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Uung Gunawan, SH., MH., dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.455/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 8 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.496/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 21 Februari 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. PT. WIRA NARA PUTRA KURNIA, 2. SAUDARA SYAMSUDIN, 3. SAUDARA SUPADMO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 455/PDT/ 2008/PT.DKI. tanggal 8 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.496/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar. tanggal 21 Februari 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;
- Menyatakan Turut Tergugat bukanlah pihak yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 240.362.925,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi seluruhnya ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.,**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.2359 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.** Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr.

Biaya Kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

ttd./

3. Administrasi Kasasi.... Rp.4.93.000,-

Ny. Mariana

Sondang MP., SH., MH.

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitia  
Panitera Muda Perdata

( Soeroso Ono, SH., MH)

NIP. 040 044 809